



P U T U S A N

No. 2418 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. SUYUDONO SAKTI** berkedudukan di Semarang
Cq. PT. SUYUDONO SAKTI CABANG PADANG Cq.
H. SYOFYAN YACOE Selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Kenari 2 No.3 KH.Sulaiman Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SUYUDONO SAKTI CABANG PADANG**;
2. **H. SYOFYAN YACOE**, Pimpinan/Direktur **PT. SUYUDONO SAKTI CABANG PADANG** bertempat tinggal di Jalan Kenari 2 No.3 KH.Sulaiman Padang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H.R. SADDRONS, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Kupang Krajan VII A No.17 Surabaya;

Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

H. THAMRIN SYAM, bertempat tinggal di Jalan Bandar Buat RT.003/RW.003, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar bulan Oktober 2006, Tergugat II telah memesan bahan-bahan bangunan untuk proyek pembangunan SMA 16 Kuranji Padang kepada Penggugat selaku pemilik Toko Purnama Karya yang menjual bahan-bahan bangunan;



Bahwa Tergugat II sekitar bulan Oktober telah memesan berupa surat pesanan (purchase order) ke Toko Purnama Karya milik Penggugat yang menjual bahan-bahan bangunan, di mana dalam surat pesanan (purchase order) Tergugat II telah bertindak untuk dan atas nama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang dan selaku Pimpinan PT. Suyudono Sakti Cabang Padang mengambil/memesan barang-barang bangunan di toko Penggugat yaitu Toko Purna Karya Bandar Buat untuk proyek pembangunan SMA 16 Kuranji Padang;

Bahwa bahan-bahan bangunan untuk pembangunan SMA 16 Kuranji Padang tersebut, yang dipesan dan diambil oleh Tergugat II dengan surat pesanan atas nama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang yang ditandatangani oleh Tergugat II/H. Syofyan Yacoeb, yang mana seluruh pesanan bahan-bahan bangunan yang diambil oleh H. Syofyan Yacoeb. Yang ditandatangani dan distempel untuk dan atas nama Pimpinan PT. Suyudono Sakti Cabang Padang yang dinominalkan dengan nilai rupiah adalah sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa bahan-bahan bangunan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bahan-bahan bangunan untuk proyek pembangunan SMA 16 Kuranji dengan perincian berupa kwitansi-kwitansi pembayaran yang keseluruhannya berjumlah Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan Penggugat buktikan di persidangan nantinya;

Bahwa jangka waktu pembayaran atas pesanan atau order barang-barang bangunan yang diorder/diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dari toko Penggugat untuk proyek pembangunan SMA 16 Kuranji Padang adalah berdasarkan pembayaran termint yaitu 3 (tiga) kali termint pembayaran;

Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II setelah proyek pembangunan SMA 16 Kuranji Padang selesai dibangun dan uang termint proyeknya sudah diterima semuanya sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tidak dibayarkan kepada hutang barang-barang bangunan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II dari toko Penggugat dengan jumlah Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah). Dan perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar bahan-bahan bangunan yang diambil dari toko Penggugat tersebut tidak tepat dan sesuai dengan janji-janji Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya Penggugat sangat dirugikan atas keterlambatan pembayaran barang yang



diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa adil dan patut kiranya menurut hukum Penggugat minta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II atas prestasi yang tidak dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar 15% untuk setiap bulannya, karena Penggugat mengalami kerugian atas bahan-bahan bangunan yang tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dengan perincian sebagai berikut :

- Hutang pokok Rp.98.000.000,-
- Wanprestasi 15% / bulan x Rp.98.000.000,- = Rp.14.700.000,-
- Terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 s/d Februari 2008 dan terus berlanjut sampai sekarang ini adalah hutang pokok + wanprestasi 16 bulan = Rp.98.000.000,- + Rp.235.200.000,-

Total jumlah keseluruhan hutang pokok + wanprestasi selama 16 bulan = Rp.333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Yang segera wajib dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa kerugian Penggugat berlanjut atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kerugian mana adalah berupa biaya-biaya operasional dan gugatan yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mendapatkan hak atas pengembalian uang Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang segera harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat telah berupaya mencari jalan penyelesaian atas hutang dari Tergugat I dan Tergugat II (H. Syofyan Yacoeb) untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan Tergugat I dan Tergugat II selaku Pimpinan PT. Suyudono Sakti Cabang Padang selalu mencari-cari alasan dengan dalih bahwa uang proyek SMA 16 Kuranji Padang belum keluar, padahal telah Penggugat tanyakan kepada Pimpinan Proyek dan Dinas Pendidikan Kota Padang sudah melunasi seluruh uang termint proyek kepada Tergugat II;

Bahwa Penggugat dengan susah payah meminta hutang atas bahan bangunan kepada Tergugat I maupun Tergugat II atas pesanan (order) yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II senilai Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah). Namun sampai saat sekarang ini Tergugat I maupun Tergugat II tidak membayar bahan-bahan bangunan yang dipesan/diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan SMA 16 Kuranji Padang;



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II seharusnya setelah pesanan barang diterima dari toko Pengugat harus membayar barang yang diambil/dipesan dari Pengugat berdasarkan termint pembayaran yaitu 3 (tiga) termint. Dan ternyata uang termint proyek Tergugat I dan Tergugat II sudah diterima seluruhnya tidak dibayarkan kepada barang-barang bangunan yang diambil dari toko Pengugat;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Pengugat tidak menjadi illusoir, Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II, baik harta benda tidak bergerak maupun harta benda yang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II, baik harta benda yang telah ada maupun yang akan ada yaitu berupa tanah berikut rumah dan perabot-perabotnya, mobil Escudo atau kendaraan lain milik Tergugat II atau tanah dan rumah berikut dengan perabot-perabotnya yang terletak di Jalan Kenari 2 No.3 KH. Sulaiman Padang, Kota Padang milik Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji/wanprestasi menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II wajib untuk membayar/melunasi seluruh hutangnya kepada Pengugat dengan perincian sebagai berikut :
 - Hutang pokok Rp.98.000.000,-
 - Wanprestasi 15% / bulan x Rp.98.000.000,- = Rp.14.700.000,-
 - Terhitung dari tanggal 13 Oktober 2006 s/d Februari 2008 dan terus berlanjut sampai sekarang ini adalah hutang pokok + wanprestasi 16 bulan = Rp.98.000.000,- + Rp.235.200.000,-Total jumlah keseluruhan hutang pokok + wanprestasi selama 16 bulan = Rp.333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Yang segera wajib dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 15% / bulan x hutang pokok x 16 yang dihitung mulai dari keterlambatan pembayaran Tergugat II dari tanggal 13 Oktober 2006 s/d Februari 2008, yang berlanjut sampai sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditotal jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang segera secara hukum wajib dibayar atau dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus, segera dan seketika;
6. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi-kwitansi pengambilan barang-barang bangunan yang diambil dan ditandatangani oleh Tergugat II untuk dan atas nama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 15% dari hutang pokok yaitu Rp.98.000.000,- yang dihitung mulai dari tanggal 13 Oktober 2006 s/d tanggal 15 Februari 2008 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk penagihan hutang-hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang segera dan seketika dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik harta benda Tergugat I dan Tergugat II yang telah ada maupun yang akan ada yaitu : berupa tanah berikut rumah dan perabot-perabotnya, mobil Escudo milik Tergugat II dan kendaraan-kendaraan roda dua dan roda empat milik Tergugat II, yang terletak di Jalan Kenari 2 No.3 KH. Sulaiman Padang, Kota Padang;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding, verzet atau kasasi;
11. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah, kuat dan berharga atas objek perkara;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2418 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat salah dan keliru membagi-bagi kwitansi H. Syofyan Yacoeb dalam perkara ini, masing-masingnya disebutkan sebagai Tergugat I dan II, di mana dalam kwitansi selaku Tergugat I H. Syofyan Yacoeb semula disebutkan selaku Direktur Utama, selanjutnya disebutkan lagi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang, maka untuk lebih lengkapnya disalinkan seutuhnya berbunyi :

PT. SUYUDONO SAKTI yang berkedudukan di Semarang Cq. PT. SUYUDONO SAKTI CABANG PADANG Cq. H. SYOFYAN YACOEBSelaku Direktur Utama dengan memakai alamat : Jalan Kenari 2 No.3 K.H.Sulaiman Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SUYUDONO SAKTI CABANG PADANG, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sedangkan dalam kwitansi sebagai Tergugat II H. Syofyan Yacoeb disebutkan sebagai Pimpinan/Direktur Utama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang, karenanya jelas dan pasti dalam perkara ini selaku Tergugat I dan Tergugat II subjeknya sama atau satu orang yakni H. Syofyan Yacoeb, yang kedua-duanya digugat dalam kedudukannya selaku Pimpinan/Direktur Utama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang. Oleh karenanya dalam perkara ini telah terjadi kelebihan penyebutan subjek Tergugat;

2. Bahwa Penggugat keliru menyebutkan status H. Syofyan Yacoeb pada PT. Suyudono Sakti Cabang Padang selaku Pimpinan/Direktur Utama, di mana yang benar H. Syofyan Yacoeb adalah sebagai Kepala Cabang PT.Suyudono Sakti yang berkedudukan di Padang;
3. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek, di mana seharusnya juga ikut digugat pula :
 - Panitia Pelaksana Pembangunan SMA Negeri 16 Padang sebagai pihak yang meminta kesediaan H. Syofyan Yacoeb yang telah digugat sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan selaku Direktur Utama dan Pimpinan/Direktur Utama PT. Suyudono Sakti Cabang Padang di Padang;
 - Pemerintah RI Cq. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta Cq. Pemerintah Kota Padang Cq. Walikota Padang Cq. Kepala Dinas Pendidikan, karena biaya untuk pembangunan gedung SMA Negeri 16 Padang berasal dari APBN dan APBD Kota Padang dan swakelola dari masyarakat Kuranji karena yang memanfaatkan gedung tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.15/PDT.G/2008/PN.PDG. tanggal 13 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, Hutang Pokok sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang;
- Menolak yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp.636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.24/PDT/2009/PT.PDG. tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.28/2009/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 02 Juli 2009;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2418 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah putusan keliru, karena hanya dengan alasan pertimbangan hukum telah mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alihnya sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini, sehingga putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu atas pertimbangan hukum yang demikian haruslah dibatalkan sebab telah melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada angka 19 ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum yang berlaku, dengan tanpa mempertimbangkan lagi fakta hukum yang dinyatakan di dalam Bukti T.I,II/1 s/d T.I,II.4 dari Pemohon Kasasi yang dikuatkan oleh keterangan saksi dari Pemohon Kasasi yang bernama :

- H. Martias Gelar Datuk Rajo Sampono, selaku Ketua Pelaksana Pembangunan SMA Negeri 16 Padang, yang diberikannya di muka persidangan yang antara lain menerangkan, bahwa proyek pembangunan SMA Negeri 16 Padang dibiayai dari dana APBN dan APBD Pemerintah Kota Padang, maka dengan kesaksian tersebut membuktikan gugatan Termohon Kasasi kekurangan subyek gugatannya, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2418 K/PDT/2009



- Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, di mana sesuai dengan fakta bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atau wanprestasi, sehingga masih ada tunggakan pembayaran sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), yang seharusnya sudah harus dibayar setelah menerima uang dari Panitia Pelaksana Pembangunan SMA Negeri 16 Kuranji Padang;
- Alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **PT. Suyudono Sakti Cabang Padang dan H. Syofyan Yacoeb** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **PT. SUYUDONO SAKTI CABANG PADANG dan H. SYOFYAN YACOE** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 22 September 2010** oleh **H. ABBAS SAID, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH. MH.

H. ABBAS SAID, SH. MH.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi....Rp.489.000,-
 - Jumlah.....Rp.500.000,-**
- =====

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP.040 044 809.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2418 K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.2418 K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)